

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Teori keagenan (*agency theory*) merupakan dasar yang digunakan perusahaan untuk menerapkan *corporate governance*. Teori ini menjelaskan hubungan kontrak antara dua pihak yaitu pemilik atau pemegang saham sebagai *principal* dengan pihak manajemen sebagai *agent*. Kontrak ini mengharuskan pihak *agent* untuk memberikan suatu jasa dan medelegasikan wewenang pengambilan keputusan atas nama pemilik (Jensen & Meckling, 1976). Teori ini juga menjelaskan tentang hubungan antara *principal* dan *agent* dimana *agent* bertindak atas nama dan untuk kepentingan *principal* dengan diberikan sebuah imbalan (Suwardjono, 2005).

Para pemilik atau pemegang saham akan mempercayakan Dewan Komisaris untuk menunjuk manajemen sebagai *agent* untuk menjalankan bisnis perusahaan (Purwati, 2006). Dengan kata lain, pihak manajemen memiliki informasi yang lebih banyak terkait kondisi perusahaan dibandingkan pihak pemegang saham. Kondisi inilah yang membuat pihak manajemen sangat memungkinkan untuk melakukan kecurangan karena ingin mensejahterakan pihaknya sendiri daripada para pemegang saham (Purwati, 2006). Hal inilah yang memicu terjadinya konflik kepentingan.

Menurut Tjager, Alijoyo, & Sembodo (2003) dalam Purwati (2006) menyatakan bahwa teori keagenan (*agency theory*) merupakan teori yang menganalisis dan mencari solusi atas dua permasalahan yang timbul dalam hubungan “*principal*” dan “*agent*” yaitu:

- a. *Agency problem* : masalah yang timbul ketika (1) terjadi konflik antara harapan atau tujuan pemegang saham dan para dewan direksi (*top management*) dan (2) para pemilik mengalami kesulitan untuk menverifikasi kegiatan manajemen, dan
- b. *Risk sharing problem* : masalah yang timbul ketika pemegang saham dan direksi memiliki sikap yang berbeda untuk menghadapi resiko.

Perbedaan informasi yang dimiliki antara pihak manajemen dan pemegang saham disebut asimetri informasi (Jensen dan Meckling, 1976). Asimetri informasi menyebabkan para pemegang saham untuk mencari informasi secara individual yang menyebabkan para pemegang saham tidak mempunyai informasi yang sama. Akibat adanya perbedaan informasi atau asimetri informasi juga dapat menyebabkan pihak *principal* tidak bisa melakukan monitoring dan kontrol terhadap tindakan yang dilakukan oleh *agent* (Pratama, 2015). Informasi yang tidak sepenuhnya diungkapkan ke publikasi menyebabkan pasar menjadi tidak efisien. Manajemen cenderung menutupi atau enggan untuk mengungkapkan informasi yang dapat meningkatkan kemampuannya untuk memenuhi kepentingan pribadinya dengan mengorbankan kepentingan umum (*public interest*).

Oleh sebab itu, di bentuklah komite audit untuk mencegah terjadinya kecurangan yang dilakukan pihak manajemen. Komite audit diharapkan dapat mencegah dan mengawasi pihak manajemen dalam menyusun laporan keuangan perusahaan. Hal ini bertujuan agar laporan keuangan yang dihasilkan perusahaan adalah laporan keuangan yang wajar dan sesuai fakta sehingga dapat digunakan dengan baik oleh investor dalam pengambilan keputusan (Wijaya, 2012).

2. Teori Sinyal (*Signalling Theory*)

Teori *signaling* menyatakan bahwa terdapat perbedaan informasi antara pihak manajemen dan pihak-pihak yang berkepentingan terhadap informasi perusahaan atau disebut asimetri informasi. Teori ini secara lebih luas menjelaskan bahwa pihak manajemen memiliki informasi yang lebih banyak dibandingkan pihak investor terkait internal perusahaan dan prospek perusahaan kedepannya (Febrianty, 2011). Oleh karena itu, pihak manajemen berkewajiban untuk memberikan signal kepada pihak investor atau *stakeholder* mengenai kondisi perusahaan. Pemberian signal dilakukan oleh manajer untuk mengurangi asimetri informasi antara perusahaan dengan pihak eksternal.

Pemberian signal kepada pihak eksternal dapat dilakukan dengan cara mempublikasi laporan keuangan perusahaan. Hal ini dikarenakan laporan keuangan dijadikan sebuah informasi yang terpercaya mengenai prospek perusahaan pada masa yang akan datang bagi para pengguna laporan keuangan. Informasi yang dipublikasikan akan memberikan

signal bagi investor guna pengambilan keputusan investasi (Jogiyanto, 2000). Manajer akan memberikan informasi terkait laba perusahaan yang akan diterjemahkan sebagai sinyal baik (*good news*) atau sinyal jelek (*bad news*) oleh investor.

Signal baik (*good news*) digambarkan apabila laba perusahaan mengalami peningkatan karena mengindikasikan kondisi perusahaan yang baik. Lain halnya apabila laba perusahaan mengalami penurunan, maka hal ini dikategorikan sebagai signal buruk (*bad news*) karena mengindikasikan kondisi perusahaan sedang tidak baik. Secara umum, signal baik yang diberikan oleh perusahaan akan mempengaruhi harga saham perusahaan karena investor tertarik untuk melakukan perdagangan saham (Estrini & Laksito, 2013). Signal ini dapat menandakan bahwa manajemen ingin menyampaikan informasi yang dapat meningkatkan kredibilitasnya dan kesuksesan perusahaan (Suwardjono, 2005).

Teori *signalling* memberikan manfaat terhadap akurasi dan ketepatan waktu penyajian laporan keuangan ke publik yang digunakan sebagai sebuah sinyal dari perusahaan akan adanya informasi yang bermanfaat dalam kebutuhan untuk pengambilan keputusan dari investor (Wijaya, 2012). Lamanya *audit report lag* diinterpretasikan sebagai sinyal negatif karena tidak segera mempublikasikan laporan keuangan perusahaan (Setyaningrum, 2014).

3. Laporan Keuangan

Laporan Keuangan merupakan sebuah pertanggung jawaban pengelola perusahaan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya (Eka, 2014). Laporan Keuangan berfungsi sebagai pusat informasi yang digunakan oleh pihak berkepentingan yaitu investor, kreditor, calon investor, dan calon kreditor (Horngren, Thomas, & Suwardy, 2011). Informasi tersebut berguna sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan sebelum menginvestasikan dana ke sebuah perusahaan (Mulyadi, 2002). Laporan keuangan menggambarkan informasi penting terkait kondisi perusahaan.

Berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) mengenai Kerangka Konseptual Pelaporan Keuangan menyatakan bahwa tujuan pelaporan keuangan adalah untuk menyediakan informasi keuangan tentang entitas pelapor yang berguna untuk investor saat ini dan investor potensial, pemberi pinjaman, dan kreditor lainnya dalam membuat keputusan tentang penyediaan sumber daya kepada entitas. Laporan keuangan menyediakan informasi mengenai posisi keuangan entitas pelapor mengenai sumber daya ekonomi entitas dan klaim terhadap entitas pelapor. Informasi tersebut nantinya dijadikan sebagai masukan yang berguna untuk pengambilan keputusan mengenai penyediaan sumber daya kepada entitas.

Informasi yang tersaji dalam laporan keuangan selama suatu periode mengindikasikan sejauh mana peristiwa seperti perubahan harga

saham telah manambah atau mengurangi sumber daya ekonomi dan klaim. Kegunaan informasi keuangan dapat ditingkatkan jika informasi tersebut terbanding (*comparable*), terverifikasi (*verifiable*), tepat waktu (*timely*), dan terpaham (*understandable*).

Standar Akuntansi Keuangan (SAK) juga menyebutkan karakteristik-karakteristik laporan keuangan yaitu:

a. Keterbandingan (*comparable*)

Informasi mengenai kondisi keuangan perusahaan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan informasi serupa dengan perusahaan lain dan dengan informasi serupa tentang perusahaan yang sama untuk periode dan tanggal lainnya.

b. Keterverifikasi (*verifiable*)

Keterverifikasi (*verifiable*) berarti bahwa pengamat independen dengan memiliki pengetahuan yang berbeda-beda dapat mencapai konsensus. Verifikasi dapat terjadi secara langsung ataupun tidak langsung

c. Ketepatanwaktuan (*timely*)

Ketepatanwaktuan (*timely*) diartikan sebagai tersedianya informasi bagi pembuat keputusan pada waktu yang tepat sehingga tidak mempengaruhi keputusan mereka. Semakin lawas suatu informasi maka semakin kurang berguna informasi tersebut.

d. Keterpahaman (*understandable*)

Keterpahaman (*understandable*) berarti informasi dalam laporan keuangan telah disajikan secara jelas dan ringkas sehingga dapat membuat informasi tersebut mudah dipahami oleh pihak pembuat keputusan.

Menurut Kartika (2011), laporan keuangan memiliki 6 manfaat yang digunakan untuk pihak-pihak berkepentingan yaitu antara lain:

- a. Membantu investor dalam pengambilan keputusan investasi perusahaan.
- b. Sebagai gambaran bagi para pemegang saham terkait informasi harga saham dan transaksi perusahaan lainnya guna pengambilan keputusan yang dapat menstabilkan harga saham.
- c. Sebagai pedoman bagi manajer untuk memegang kendali tentang hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh manajer.
- d. Dapat digunakan sebagai penyemangat bagi para karyawan untuk bekerja lebih baik guna mencapai tujuan perusahaan.
- e. Digunakan pemerintah untuk menetapkan kebijakan pajak dan dasar untuk menyusun statistik pendapatan nasional.
- f. Memberikan gambaran kepada masyarakat tentang perkembangan kemakmuran perusahaan.

4. *Audit report lag*

Audit report lag merupakan istilah yang termasuk dalam bagian dari auditing. *Audit report lag* adalah lamanya waktu yang dibutuhkan auditor independen dalam menyelesaikan tugas auditnya. *Audit report lag* diukur dari tanggal tahun tutup buku hingga tanggal diterbitkannya laporan audit (Halim, 2000). *Audit report lag* dapat disebabkan oleh inefisiensi atau hambatan selama proses audit. Selain itu, *audit report lag* dapat mempengaruhi tingkat ketidakpastian keputusan yang akan diambil oleh para investor (Kartika, 2011).

Audit report lag dapat mencerminkan ketepatan waktu pelaporan keuangan. Ketepatan Waktu Laporan Keuangan (*timeliness*) mengharuskan informasi harus dibuat tersedia untuk pengguna laporan keuangan secepat mungkin dan itu menjadi kondisi yang penting jika laporan keuangan berguna (Turel, 2010). Secara singkatnya, ketepatan waktu pelaporan keuangan dimaksudkan bahwa informasi tersedia pada saat dibutuhkan oleh pihak yang berkepentingan dalam pengambilan keputusan.

Ketepatan waktu pelaporan keuangan dapat mempengaruhi nilai suatu laporan keuangan. Keterlambatan penyampaian laporan keuangan akan mengakibatkan informasi yang disajikan menjadi kurang akurat (Estrini & Laksito, 2013). Hal ini dikarenakan laporan keuangan memiliki unsur penting yang digunakan sebagai penyedia informasi

perusahaan. Keterlambatan penyampaian laporan keuangan juga akan mengindikasikan adanya masalah di dalamnya.

5. Komite Audit

Menurut Peraturan BAPEPAM-LK no. IX.I.5 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-643/BL/2012 yang diterbitkan pada 7 Desember 2012 menyatakan bahwa Komite Audit adalah komite yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris dalam membantu melaksanakan tugas dan fungsi Dewan Komisaris.

Pada bulan Juni 2000, Komite Audit secara resmi disahkan keberadaannya pada seluruh perusahaan publik di Indonesia. Peresmian ini ditandai dengan keluarnya Keputusan Direksi Bursa Efek Jakarta (sekarang Bursa Efek Indonesia) No: Ke-315/BEJ/06/2000 tentang: Peraturan Pencatatan Efek Nomor I-A: Tentang Ketentuan Umum Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas di Bursa. Menurut Keputusan Direksi tersebut definisi komite audit adalah komite yang dibentuk oleh dewan komisaris perusahaan, yang anggotanya diangkat dan diberhentikan oleh dewan komisaris, yang bertugas untuk membantu melakukan pemeriksaan atau penelitian yang dianggap perlu terhadap pelaksanaan fungsi direksi dalam pengelolaan perusahaan. Selain itu, didalamnya juga disampaikan bahwa seluruh perusahaan yang telah terdaftar di Bursa

Efek Jakarta (sekarang Bursa Efek Indonesia) harus memiliki Komisaris Independen, Komite Audit, dan Sekretaris Perusahaan.

Komite Audit memiliki struktur dan keanggotaan yang diatur dalam Peraturan BAPEPAM-LK no. IX.I.5 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit antara lain sebagai berikut:

- a. Komite Audit paling kurang terdiri dari 3 (tiga) orang anggota yang berasal dari Komisaris Independen dan Pihak dari luar Emiten atau Perusahaan Publik.
- b. Komite Audit diketuai oleh Komisaris Independen.
- c. Komisaris Independen wajib memenuhi persyaratan yaitu:
 - 1) Bukan merupakan orang yang berkerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan Emiten atau Perusahaan Publik tersebut dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir;
 - 2) Tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada Emiten atau Perusahaan Publik tersebut;
 - 3) Tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan Emiten atau Perusahaan Publik, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau Pemegang Saham Utama Emiten atau Perusahaan Publik tersebut; dan

- 4) Tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Emiten atau Perusahaan Publik tersebut.

Pembentukan komite audit dimaksudkan untuk mengawasi segala aspek dalam proses pelaporan keuangan, termasuk persiapan dan pengarsipan laporan keuangan, *internal control* terhadap laporan keuangan, dan segala hal terkait risiko (Rittenberg, Johnstone, & Gramling, 2012). Sementara itu, Komite Audit memiliki tugas dan tanggung jawab antara lain sebagai berikut:

- a. Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan Emiten atau Perusahaan Publik kepada pihak dan/atau pihak otoritas antara lain laporan keuangan, proyeksi, dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan Emiten atau Perusahaan Publik;
- b. Melakukan penelaahan atas ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan Emiten atau Perusahaan Publik;
- c. Memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan Akuntan atas jasa yang diberikan;
- d. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukkan Akuntan yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan dan *fee*;

- e. Melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas temuan auditor internal;
- f. Melakukan penelaahan terhadap aktivitas pelaksanaan manajemen risiko yang dilakukan oleh Direksi, jika Emiten atau Perusahaan Publik tidak memiliki fungsi pemantau risiko di bawah Dewan Komisaris;
- g. Menelaah pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan Emiten atau Perusahaan Publik;
- h. Menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan Emiten atau Perusahaan Publik; dan
- i. Menjaga kerahasiaan dokumen, data, dan informasi Emiten atau Perusahaan Publik.

B. Penelitian Terdahulu dan Pengembangan Hipotesis

1. Pengaruh kompetensi komite audit terhadap *audit report lag*

Dalam Peraturan BAPEPAM-LK no. IX.I.5 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-643/BL/2012 yang diterbitkan pada 7 Desember 2012 menyatakan bahwa salah satu syarat menjadi keanggotaan Komite Audit ialah wajib memiliki paling kurang satu anggota yang berlatar belakang pendidikan dan keahlian di bidang

akuntansi dan keuangan. Hal ini bertujuan agar anggota komite audit dapat memahami laporan keuangan dengan baik sehingga dapat mempermudah komite audit dalam melakukan proses audit, serta dapat meningkatkan kualitas laporan audit dan laporan keuangan perusahaan.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Rianti & Sari (2014) menyatakan bahwa kompetensi berpengaruh negatif terhadap *audit report lag*. Penelitian ini didukung oleh Purwati (2006) dan Wijaya (2012) menunjukkan bahwa terdapat pengaruh kompetensi komite audit terhadap *audit report lag*. Hal ini membuktikan bahwa semakin banyak anggota komite audit yang memiliki keahlian dalam hal akuntansi dan keuangan akan membuat tingkat salah saji dalam laporan keuangan perusahaan menjadi berkurang, sehingga berdampak pada berkurangnya *audit report lag*.

Berdasarkan pernyataan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa komite audit yang memiliki kompetensi yang tinggi akan menambah kualitas laporan keuangan perusahaan, sehingga dapat mempermudah auditor independen dalam melakukan tugas auditnya menjadi lebih cepat dan *audit report lag* akan berkurang. Sebaliknya, komite audit yang memiliki kompetensi rendah akan menurunkan kualitas laporan keuangan perusahaan sehingga dapat membuat auditor independen membutuhkan waktu yang lebih lama dalam melaksanakan tugas audit.

Oleh karena itu, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H_1 = Kompetensi anggota komite audit berpengaruh negatif terhadap *audit report lag*.

2. Pengaruh anggota komite audit terhadap *audit report lag*

Dalam Peraturan BAPEPAM-LK no. IX.I.5 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-643/BL/2012 yang diterbitkan pada 7 Desember 2012 dalam Struktur dan Keanggotaan Komite Audit menyatakan bahwa Komite Audit paling kurang terdiri dari 3 (tiga) orang anggota yang berasal dari Komisaris Independen dan Pihak dari luar Emiten atau Perusahaan Publik. Semakin banyaknya anggota audit, maka semakin cepat pula proses audit terselesaikan. Hal ini juga berdampak pada kualitas laporan yang lebih akurat sehingga dapat mengurangi terjadinya salah saji (Rianti & Sari, 2014).

Penelitian yang dilakukan oleh Rianti & Sari (2014), Apadore & Noor (2013), Arifa (2013), dan Mumpuni (2011) memberikan hasil bahwa jumlah komite audit berpengaruh negatif pada *audit report lag*. Hasil penelitian ini didukung oleh Wijaya (2012) bahwa jumlah anggota komite audit memiliki pengaruh signifikan terhadap *audit report lag*. Sementara, hasil penelitian yang dilakukan oleh Widosari & Rahardja (2012), Pramaharjan & Cahyonowati (2015) dan Purwati (2006)

menyatakan bahwa jumlah komite audit tidak memiliki pengaruh terhadap *audit report lag*.

Menurut Purwati (2006), semakin banyak anggota komite audit justru akan menurunkan kinerja komite audit. Semakin banyak jumlah anggota komite audit juga akan mengakibatkan kurang maksimalnya komite audit dalam melaksanakan fungsinya, yaitu mengawasi dan mengoreksi penyusunan laporan keuangan perusahaan. Perbedaan hasil penelitian-penelitian di atas menunjukkan bahwa masih terdapat ketidakkonsistenan hasil dari uji pengaruh antara jumlah anggota komite audit dan *audit report lag*.

Berdasarkan pernyataan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa semakin banyak anggota komite audit akan semakin besar kontribusi komite audit dalam melakukan pengawasan dan evaluasi dalam penyusunan laporan keuangan dimana secara langsung dapat meningkatkan kualitas laporan. Hal ini berdampak pada semakin cepat auditor independen dalam melakukan tugas auditnya dan *audit report lag* dapat dipersingkat. Oleh karena itu, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

$H_2 =$ Anggota komite audit berpengaruh negatif terhadap *audit report lag*.

3. Pengaruh rapat komite audit terhadap *audit report lag*

Dalam Peraturan BAPEPAM-LK no. IX.I.5 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit, Lampiran Keputusan

Ketua Bapepam dan LK No. Kep-643/BL/2012 yang diterbitkan pada 7 Desember 2012 disebutkan bahwa Komite Audit mengadakan rapat secara berkala paling kurang satu kali dalam 3 (tiga) bulan. Maka, dalam satu tahun komite audit dapat melakukan rapat komite audit sebanyak 3 atau empat kali. Rapat Komite Audit dilakukan untuk membahas hal-hal yang kemungkinan akan mengganggu kegiatan perusahaan dan penyusunan laporan keuangan perusahaan. Komite audit wajib menyampaikan hal-hal tersebut kepada dewan komisaris perusahaan selambat-lambatnya sepuluh hari (Wijaya, 2012).

Penelitian yang dilakukan oleh Aljaaidi et al (2015) dan Noor et al (2010) menyatakan bahwa rapat komite audit memiliki pengaruh terhadap *audit report lag*. Dalam setiap pertemuan rutin, komite audit akan mengevaluasi hasil audit informasi keuangan perusahaan yang terdiri dari laporan keuangan tahun berjalan, proyeksi keuangan, serta memastikan bahwa laporan keuangan perusahaan dilaporkan dengan benar sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Pada pertemuan rutin tersebut juga akan dibahas masalah-masalah yang terkait dengan laporan keuangan perusahaan. Dengan demikian, semakin tinggi tingkat pertemuan atau rapat komite audit maka secara langsung akan berkontribusi pada meningkatnya kualitas laporan keuangan dimana akan berdampak pada berkurangnya *audit report lag*.

Sementara itu, hasil penelitian yang dilakukan oleh Wijaya (2012), Apadore & Noor (2013), dan Rianti & Sari (2014) menyatakan

bahwa rapat komite audit tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap *audit report lag*. Hal ini disebabkan tidak terdapat perbedaan terkait *audit report lag* antara komite audit yang sering malakukan rapat dan komite audit yang hanya melakukan rapat beberapa kali saja. Perbedaan hasil penelitian tersebut mengindikasikan bahwa terdapat ketidakkonsistenan terkait variabel rapat anggota dengan *audit report lag*.

Berdasarkan pernyataan di atas, dapat disimpulkan bahwa semakin sering diadakan rapat komite audit maka akan semakin membuat kualitas pelaporan keuangan menjadi lebih baik sehingga *audit report lag* dapat berkurang. Oleh karena itu, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H_3 = Rapat anggota komite audit berpengaruh negatif terhadap *audit report lag*.

4. Pengaruh independensi komite audit terhadap *audit report lag*

Dalam Peraturan BAPEPAM-LK no. IX.I.5 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-643/BL/2012 yang diterbitkan pada 7 Desember 2012 dalam Struktur dan Keanggotaan Komite Audit menyatakan bahwa Komite Audit paling kurang terdiri dari 3 (tiga) orang anggota yang berasal dari Komisaris Independen dan Pihak dari luar Emiten atau Perusahaan Publik. Anggota komite audit yang memiliki jabatan pada komisaris independen bertindak sebagai ketua komite audit.

Apabila terdapat dua anggota komisaris independen yang menjadi anggota komite audit maka salah satunya akan menjabat sebagai ketua komite audit.

Independensi Komite Audit diperlukan untuk mengawasi penyusunan laporan keuangan perusahaan agar tersaji sesuai dengan prinsip akuntansi berlaku umum sehingga dapat mempermudah auditor independen dalam melakukan proses audit. Dengan kata lain, komite audit membantu auditor independen mengurangi *audit report lag* dan salah saji pada laporan keuangan yang diperiksa. Independensi komite audit memiliki kontribusi terhadap kualitas dan transparansi pelaporan keuangan. Semakin banyak anggota komite audit yang berasal dari pihak independen, maka akan semakin sedikit pihak-pihak yang tidak memiliki kepentingan apapun didalam perusahaan dan mencegah adanya intervensi terhadap penyusunan laporan keuangan perusahaan (Kumara, 2015).

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Apadore & Noor (2013) menyatakan bahwa terdapat pengaruh negatif antara independensi komite audit dengan *audit report lag*. Independensi komite audit akan meningkatkan kualitas laporan keuangan sehingga dapat berdampak pada berkurangnya *audit report lag*. Namun, terdapat hasil penelitian yang membantah bahwa independensi komite audit berpengaruh terhadap *audit report lag*. Penelitian yang dilakukan oleh Rianti & Sari (2014) dan Aljaaidi et al (2015) yang menyatakan bahwa independensi tidak memiliki pengaruh terhadap *audit report lag*. Purwati (2006) dan Wijaya

(2012) menyatakan bahwa independensi tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap *audit report lag*. Hal ini kemungkinan disebabkan bahwa independensi komite audit masih diragukan.

Dari pernyataan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa semakin banyak anggota komite audit yang berasal dari pihak independen maka akan membuat kinerja komite audit menjadi lebih baik dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan perusahaan, sehingga tingkat salah saji pada laporan keuangan perusahaan akan berkurang dan akan memudahkan auditor independen untuk melakukan proses audit dengan efektif dan efisien, sehingga *audit report lag* akan berkurang. Oleh karena itu, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H_4 = Independensi komite audit berpengaruh negatif terhadap *audit report lag*.

5. Pengaruh ukuran KAP terhadap *audit report lag*

Ukuran KAP diklasifikasikan dalam dua karagori, yaitu KAP *big four* dan *non-big four*. KAP *big four* merupakan empat jaringan profesional dalam bidang akuntansi dan layanan lainnya seperti perpajakan dan audit. KAP yang termasuk dalam *The Big Four*, yaitu PricewaterhouseCoopers (PwC), Deloitte Touche Tohmatsu Limited (Deloitte), Ernst & Young (EY), dan KPMG. KAP internasional seperti *big four* tentunya telah memiliki reputasi yang baik karena keandalannya, mutu, dan kualitas auditnya. KAP *big four* akan cenderung lebih cepat dalam menyelesaikan laporan auditnya

dibandingkan dengan KAP *non-big four*. Hal ini dikarenakan baik sistem, sumber daya manusia, dan fasilitas yang dimiliki oleh KAP *big four* sudah lebih baik dibandingkan KAP *non-big four*.

Apriyanti & Santosa (2014) yang menyatakan bahwa ukuran KAP berpengaruh signifikan terhadap keterlambatan audit (*audit report lag*). Hal ini dikarenakan perusahaan audit yang lebih besar seperti *big four* memiliki sumber daya manusia yang lebih banyak dan lebih handal dalam bidang audit dibandingkan perusahaan audit yang kecil. Penelitian ini diperkuat oleh Estrini, D. H (2013) menyatakan bahwa reputasi/ukuran KAP berpengaruh terhadap terjadinya *audit report lag*. Sementara, Pramaharjan & Cahyonowati (2015) dan Arifa (2013) menyatakan bahwa ukuran KAP berpengaruh negatif terhadap *audit report lag*. KAP *the big four* memiliki sumber daya yang lebih besar, dan fasilitas serta keahlian yang lebih memadai dibandingkan dengan KAP *non-big four*. Aditya & Anisykulillah (2014) dan Trianto, Satriawan, & Anisma (2014) menyatakan bahwa ukuran KAP tidak memiliki pengaruh terhadap *audit report lag*. Alasannya adalah ukuran KAP tidak menjamin terjadinya *audit report lag* karena jika pengendalian internal perusahaan sudah sangat baik maka ukuran KAP tidak menjadi permasalahan

Berdasarkan pernyataan di atas, maka dapat diberikan kesimpulan bahwa KAP *big four* akan melakukan proses auditnya tepat waktu sehingga *audit report lag* akan berkurang. Sementara KAP *non-big four* akan memerlukan waktu untuk melakukan proses auditnya sehingga

audit report lag akan bertambah. Oleh karena itu, maka dapat disusun hipotesis sebagai berikut:

H₅ : Ukuran KAP berpengaruh negatif terhadap *audit report lag*.

6. Pengaruh tipe perusahaan terhadap *audit report lag*

Penelitian ini mengklasifikasikan tipe perusahaan menjadi dua kelompok yaitu perusahaan keuangan dan perusahaan non-keuangan. Perbedaan karakteristik perusahaan menyebabkan terdapat pula perbedaan dalam penyelesaian proses audit. Hal ini dikarenakan perbedaan akun/pos pada laporan keuangan kedua jenis perusahaan tersebut. Perusahaan keuangan cenderung akan mengalami *audit report lag* lebih singkat dibandingkan perusahaan non-keuangan (Ashton, Willingham, & Elliott, 1987). Perusahaan keuangan memiliki sedikit atau tidak memiliki saldo persediaan fisik dimana *material errors* sering ditemukan, sehingga auditor independen dapat menghilangkan atau mengurangi proses audit pada bagian tersebut (Indriani, 2014). Sedangkan, pada perusahaan non-keuangan terdapat beberapa perusahaan yang tentunya memiliki kompleksitas operasional yang cukup tinggi dan juga saldo persediaan yang membutuhkan waktu audit yang lebih lama karena sering terjadi kesalahan materil.

Penelitian Apriayanti & Santosa (2014), Modugu, Eragbhe, & Ikhatua (2012) dan Aljaaidi et al (2015) membuktikan bahwa terdapat pengaruh antara tipe perusahaan terhadap *audit report lag*. Hal ini dikarenakan perusahaan keuangan memiliki waktu audit yang lebih singkat


dibandingkan dengan perusahaan non-keuangan. Namun, pada penelitian yang dilakukan oleh Pourali et al (2013) dan Lianto & Kusuma (2010) menyatakan bahwa tipe perusahaan tidak memiliki pengaruh terhadap *audit report lag*.

Berdasarkan uraian diatas maka dapat disimpulkan bahwa perusahaan keuangan membutuhkan waktu audit atau *audit report lag* yang lebih singkat dibandingkan dengan perusahaan non-keuangan. Oleh karena itu, maka dapat disusun hipotesis sebagai berikut:

H₆ = Tipe perusahaan berpengaruh negatif terhadap *audit report lag*.

C. Model Penelitian

Berdasarkan uraian diatas dapat dibuat model penelitian yang menggambarkan rumusan hipotesis penelitian sebagai berikut:



Gambar 2.1
Model Penelitian